



**PUTUSAN**

**Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARSADI Alias H. MUSLIHIN ;  
Tempat lahir : Dasan Burne ;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/14 Desember 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dasan Burne, Desa Bebidas,  
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok  
Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel tanggal 1 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARSADI Alias H. MUSLIHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARSADI Alias H. MUSLIHIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truck bak kayu No.Pol: DR 8661 SZ, Merk Mitsubishi, warna depan kuning, warna bak biru, Noka: FE119-006794, Nosin: 4D34C-136794, beserta STNK Nomor: 0026603, atas nama IRFAN.
  - 1 (satu) gabung Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: EB.221000575.
  - Kayu jenis sonokeling berbagai ukuran dengan jumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik).

**Dirampas untuk Negara.**

  - Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017, atas nama pemohon HARSADI.
  - Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Pemanfaatan kayu tanah milik yang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017, tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ. ANIM.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa **HARSADI Alias H. MUSLIHIN** pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Umum Jurusan Aikmel-Toya, Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa meminta bantuan kepada saksi M. SOLEH untuk mencari truck yang akan digunakan untuk **memuat** kayu sonokeling miliknya dan akan dibawa menuju Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dimana saksi M. SOLEH meminta bantuan kembali kepada saksi HAMDAN yang akhirnya mendapatkan truck bak kayu merk Mitsubishi warna depan kuning dan warna bak biru dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DR 8661 SZ milik saksi M. RIDWAN AL, selanjutnya terdakwa menyewa truck milik saksi M. RIDWAN AL dengan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan mengangkut kayu tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. SOLEH, saksi HAMDAN, dan 3 (tiga) buruh lainnya untuk **memuat** kayu jenis sonokeling milik terdakwa yang berjumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik ke atas truck yang telah disewa dari saksi M. RIDWAN AL sebelumnya dengan cara buruh-buruh tersebut menaikkan kayu sonokeling satu persatu ke atas bak truck, setelah semua kayu sonokeling tersebut berada di atas bak truck kemudian terdakwa **mengangkut** kayu sonokeling menggunakan truck yang dikemudikan oleh saksi M. RIDWAN AL. ke tempat tujuan, saat melintas di Jalan Umum Jurusan Aikmel-Toya, Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, truck yang terdakwa tumpangi diberhentikan oleh saksi ZULFAHRI yang merupakan Polhut Taman Nasional Gunung Rinjani bersama-sama dengan saksi LALU EDY SASTRIYAWAN dan 3 (tiga) orang lainnya yang juga merupakan Polhut Taman Nasional Gunung Rinjani yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya **pengangkutan** kayu jenis sonokeling yang diduga hasil dari **penebangan liar dari Hutan Borne dan Pesugulan yang merupakan kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani** dan sedang melakukan penjagaan di jalan tersebut, setelah truck yang terdakwa tumpangi berhenti kemudian saksi ZULFAHRI, saksi LALU EDY SASTRIYAWAN dan anggota Polhut lainnya melakukan pemeriksaan terhadap muatan truck yang ditumpangi terdakwa tersebut dan ditemukan kayu jenis sonokeling berbagai ukuran dengan jumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik, dimana setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa kayu tersebut **dimiliki** oleh terdakwa yang saat itu ikut berada di atas truck, dan saat dimintai surat-surat pengangkutan kayu, terdakwa menunjukkan surat-surat pengangkutan kayu yang dibawanya antara lain Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik tertanggal 03 Mei 2017 atas nama Pemohon HARSADI, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI, Surat Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ. ANIM, namun karena surat-surat tersebut bukan merupakan syarat sahnya **pengangkutan** kayu hasil hutan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai syarat sahnya **pengangkutan** tersebut, akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui kayu tersebut berasal dari kebun yang terletak di Dusun Borne, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur yang ditebangnya sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan surat-surat yang sudah ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, sehingga pada tanggal 22 Mei 2017 Aparat Kepolisian dari Polres Lombok Timur bersama-sama dengan pihak Polhut Taman Nasional Gunung Rinjani melakukan pemeriksaan ke tempat yang diterangkan oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tonggak tanggal 22 Mei 2017, dan dari hasil pemeriksaan tersebut hanya ditemukan 3 (tiga) tonggak kayu jenis sonokeling yang ukurannya tidak sesuai dengan kayu yang diamankan, sehingga diperoleh dugaan bahwa kayu tersebut adalah **hasil penebangan dari kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani**.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli NILWAN SUBUHADI, SP., kayu jenis sonokeling merupakan kayu hasil hutan termasuk kayu indah dan sesuai Notifikasi CITES tanggal 07 November 2016 dan 14 November 2016 perihal Amandment to Appendices I & II of the Convention yang mana sonokeling telah masuk dalam daftar Appendix II CITES, dimana **pengangkutan** kayu yang masuk daftar Appendix II CITES harus dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa SATS – DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri) dan atau SATS – LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Luar Negeri).--

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf d Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.***

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **HARSADI Alias H. MUSLIHIN** pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Umum Jurusan Aikmel-Toya, Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa bersama 5 (lima) orang buruhnya sedang **mengangkut** kayu sonokeling menggunakan truck bak kayu merk Mitsubishi warna depan kuning dan warna bak biru dengan Nomor Polisi DR 8661 SZ yang dikemudikan oleh saksi M. RIDWAN AL melintasi Jalan Umum Jurusan Aikmel-Toya, Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, saat melintas di jalan tersebut, truck yang terdakwa tumpangi diberhentikan oleh saksi ZULFAHRI yang merupakan Polhut Taman Nasional Gunung Rinjani bersama-sama dengan saksi LALU EDY SASTRIYAWAN dan 3 (tiga) orang lainnya yang juga merupakan Polhut Taman Nasional Gunung Rinjani yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya **pengangkutan** kayu jenis sonokeling yang diduga hasil dari penebangan liar dari Hutan Borne dan Pesugulan yang merupakan kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani dan sedang melakukan penjagaan di jalan tersebut, setelah truck yang terdakwa tumpangi berhenti kemudian saksi ZULFAHRI, saksi LALU EDY SASTRIYAWAN dan anggota Polhut lainnya melakukan pemeriksaan terhadap muatan truck yang ditumpangi terdakwa tersebut dan ditemukan kayu jenis sonokeling berbagai ukuran dengan jumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik, dimana setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa kayu



tersebut **dimiliki** oleh terdakwa yang saat itu ikut berada di atas truck, dan saat dimintai surat-surat **pengangkutan** kayu, terdakwa menunjukkan surat-surat pengangkutan kayu yang dibawanya antara lain Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik tertanggal 03 Mei 2017 atas nama Pemohon HARSADI, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI, Surat Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ. ANIM, namun karena surat-surat tersebut bukan merupakan syarat sahnya **pengangkutan** kayu hasil hutan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai syarat sahnya pengangkutan tersebut, akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui kayu tersebut berasal dari kebun yang terletak di Dusun Borne, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur yang ditebangnya sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan surat-surat yang sudah ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, sehingga pada tanggal 22 Mei 2017 Aparat Kepolisian dari Polres Lombok Timur bersama-sama dengan pihak Polhut Taman Nasional Gunung Rinjani melakukan pemeriksaan ke tempat yang diterangkan oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tonggak tanggal 22 Mei 2017, dan dari hasil pemeriksaan tersebut hanya ditemukan 3 (tiga) tonggak kayu jenis sonokeling yang ukurannya tidak sesuai dengan kayu yang diamankan, sehingga diperoleh dugaan bahwa kayu tersebut adalah **hasil hutan kayu dari kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani**.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli NILWAN SUBUHADI, SP., kayu jenis sonokeling merupakan kayu hasil hutan termasuk kayu indah dan sesuai Notifikasi CITES tanggal 07 November 2016 dan 14 November 2016 perihal Amandment to Appendices I & II of the Convention yang mana sonokeling telah masuk dalam daftar Appendix II CITES, dimana **pengangkutan** kayu yang masuk daftar Appendix II CITES harus dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan



(SKSHH) berupa SATS – DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri) dan atau SATS – LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Luar Negeri).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULFAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai Polhut Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bersama saksi LALU EDY SASTRIYAWAN dan anggota Polhut lainnya mengamankan kayu jenis sonokeling yang sedang diangkut ;
- Bahwa sebelum mengamankan truck tersebut, saksi melakukan patroli berdasarkan laporan mengenai adanya penebangan liar sejak Tahun 2015 di Hutan Borne dan Pesugulan yang merupakan kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani, dan laporan dari masyarakat mengenai adanya pengangkutan kayu jenis sonokeling yang diduga hasil penebangan di kawasan hutan TNGR tersebut ;
- Bahwa saksi dan rekan Polhut lainnya mengamankan kayu jenis sonokeling tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan umum Jurusan Aikmel-Toya Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit truck bak kayu No. Pol: DR 8661 SZ, Merk Mitsubishi, warna depan kuning, warna bak biru ;
- Bahwa saat saksi memeriksa truck tersebut beserta muatannya, saksi menemukan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik kayu yang turut berada di atas truck beserta 5 (lima) orang buruhnya dan saksi M. RIDWAN AL. Sebagai pengemudi truck tersebut ;
- Bahwa setelah saksi dan rekan Polhut lainnya memeriksa muatan truck tersebut, ditemukan kayu jenis sonokeling berbagai ukuran berjumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kayu tersebut dinaikkan ke atas truck bertempat di pinggir jalan desa di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan Polhut lainnya memeriksa kelengkapan dokumen pengangkutan kayu tersebut, dan terdakwa menunjukkan surat-surat berupa Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik tertanggal 03 Mei 2017, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017, Surat Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC), sket lokasi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas tanah kebun tempat melakukan penebangan ;
- Bahwa saksi tidak menemukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dibawa oleh terdakwa selaku pemilik kayu, sehingga saksi dan rekan Polhut lainnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lombok Timur ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, saksi beserta rekan Polhut dan aparat Polres Lombok Timur dengan disaksikan Kepala Dusun Dasan Burne melakukan pemeriksaan tonggak di kebun yang diakui terdakwa sebagai tempat menebang kayu sonokeling tersebut, dan sesampainya di kebun tersebut hanya ditemukan 3 (tiga) tonggak kayu sonokeling yang ukurannya tidak sesuai dengan kayu yang diamankan ;
- Bahwa usia dari tonggak kayu sonokeling pada tempat yang ditunjukkan terdakwa tersebut berkisar 5 tahun, karena saat dipegang tonggak kayu tersebut sudah rapuh, sedangkan kayu sonokeling yang diamankan berusia sekitar 1 sampai dengan 2 tahun sejak ditebang ;
- Bahwa tidak ada izin apapun untuk mengangkut kayu yang berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ;
- Bahwa kayu sonokeling merupakan hasil hutan kayu yang dilindungi secara internasional dan masuk dalam daftar Appendix II CITES, sehingga pengangkutannya harus dilengkapi dengan SKSHH, dan juga SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri) atau SATS-LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Luar Negeri) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **LALU EDY SASTRIYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai Polhut Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bersama saksi ZULFAHRI dan anggota Polhut lainnya mengamankan kayu jenis sonokeling yang sedang diangkut ;
- Bahwa sebelum mengamankan truck tersebut, saksi melakukan patroli berdasarkan laporan mengenai adanya penebangan liar sejak Tahun 2015 di Hutan Borne dan Pesugulan yang merupakan kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani, dan laporan dari masyarakat mengenai adanya pengangkutan kayu jenis sonokeling yang diduga hasil penebangan di kawasan hutan TNGR tersebut ;
- Bahwa saksi dan rekan Polhut lainnya mengamankan kayu jenis sonokeling tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan umum Jurusan Aikmel-Toya Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit truck bak kayu No. Pol: DR 8661 SZ, Merk Mitsubishi, warna depan kuning, warna bak biru ;
- Bahwa saat saksi memeriksa truck tersebut beserta muatannya, saksi menemukan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik kayu yang turut berada di atas truck beserta 5 (lima) orang buruhnya dan saksi M. RIDWAN AL. Sebagai pengemudi truck tersebut ;
- Bahwa setelah saksi dan rekan Polhut lainnya memeriksa muatan truck tersebut, ditemukan kayu jenis sonokeling berbagai ukuran berjumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik) ;
- Bahwa sebelumnya kayu tersebut dinaikkan ke atas truck bertempat di pinggir jalan desa di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan Polhut lainnya memeriksa kelengkapan dokumen pengangkutan kayu tersebut, dan terdakwa menunjukkan surat-surat berupa Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik tertanggal 03 Mei 2017, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017, Surat Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC), sket lokasi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas tanah kebun tempat melakukan penebangan ;

- Bahwa saksi tidak menemukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dibawa oleh terdakwa selaku pemilik kayu, sehingga saksi dan rekan Polhut lainnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lombok Timur ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, saksi beserta rekan Polhut dan aparat Polres Lombok Timur dengan disaksikan Kepala Dusun Dasan Burne melakukan pemeriksaan tonggak di kebun yang diakui terdakwa sebagai tempat menebang kayu sonokeling tersebut, dan sesampainya di kebun tersebut hanya ditemukan 3 (tiga) tonggak kayu sonokeling yang ukurannya tidak sesuai dengan kayu yang diamankan ;
- Bahwa usia dari tonggak kayu sonokeling pada tempat yang ditunjukkan terdakwa tersebut berkisar 5 tahun, karena saat dipegang tonggak kayu tersebut sudah rapuh, sedangkan kayu sonokeling yang diamankan berusia sekitar 1 sampai dengan 2 tahun sejak ditebang ;
- Bahwa tidak ada izin apapun untuk mengangkut kayu yang berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ;
- Bahwa kayu sonokeling merupakan hasil hutan kayu yang dilindungi secara internasional dan masuk dalam daftar Appendix II CITES, sehingga pengangkutannya harus dilengkapi dengan SKSHH, dan juga SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri) atau SATS-LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Luar Negeri) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi **M. RIDWAN AL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi mengangkut kayu sonokeling bersama dengan terdakwa dan 5 (lima) orang buruhnya ;
- Bahwa saksi sebagai pengemudi truck bak kayu No. Pol: DR 8661 SZ, Merk Mitsubishi, warna depan kuning, warna bak biru mengangkut kayu sonokeling berbagai ukuran dengan jumlah sekitar 105 (seratus lima) batang ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik kayu sonokeling tersebut adalah terdakwa ;
  - Bahwa pemilik truck yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah saksi sendiri ;
  - Bahwa yang meminta saksi untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut adalah saksi HAMDAN dan akan diupah oleh terdakwa sebesar Rp.600.000,- ;
  - Bahwa saksi sempat menanyakan kelengkapan dokumen kayu sonokeling tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan kalau surat-surat pengangkutan kayu tersebut telah lengkap ;
  - Bahwa kayu tersebut dimuat ke atas truck milik saksi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dengan cara dinaikkan satu persatu oleh buruh terdakwa sebanyak 5 (lima) orang selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan kayu sonokeling tersebut ;
  - Bahwa saat berangkat, saksi sebagai pengemudi truck, sedangkan terdakwa beserta kelima buruhnya ikut naik ke atas truck ;
  - Bahwa saksi beserta terdakwa dan buruhnya akhirnya diberhentikan oleh beberapa anggota Polhut pada pukul 16.30 Wita, bertempat jalan umum Jurusan Aikmel-Toya, Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur ;
  - Bahwa saat diperiksa tersebut, barulah saksi mengetahui kalau surat-surat yang dibawa oleh terdakwa ada yang tidak lengkap ;
  - Bahwa pihak Polhut mengamankan saksi, terdakwa, para buruhnya beserta kayu dan truck milik saksi ke Polres Lombok Timur ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
4. Saksi **HAMDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai buruh mengangkut kayu sonokeling bersama dengan terdakwa, saksi M. RIDWAN AL. selaku pengemudi truck dan 4 (empat) orang buruh lainnya ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai selaku salah satu buruh terdakwa dan 4 (empat) orang buruh lainnya memuat dan mengangkut kayu sonokeling tersebut menggunakan truck bak kayu No. Pol: DR 8661 SZ, Merk Mitsubishi, warna depan kuning, warna bak biru dengan jumlah sekitar 105 (seratus lima) batang ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kayu sonokeling tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pemilik truck yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah saksi M. RIDWAN AL ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut adalah terdakwa dengan dijanjikan upah ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Sdr. MUH. SALEH yang merupakan sesama buruh untuk mencari kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling milik terdakwa ;
- Bahwa saksi akhirnya bertemu dengan saksi M. RIDWAN AL. dan meminta saksi M. RIDWAN AL untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut, dan upah dapat diminta kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelum memuat dan mengangkut kayu sonokeling tersebut, saksi sempat menanyakan kelengkapan dokumen kayu sonokeling tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan kalau surat-surat pengangkutan kayu tersebut telah lengkap, namun saksi tidak sempat memeriksa surat-surat tersebut ;
- Bahwa kayu tersebut dimuat ke atas truck milik saksi M. RIDWAN AL. pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dengan cara dinaikkan satu persatu oleh saksi dan buruh lainnya selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan kayu sonokeling tersebut ;
- Bahwa saat berangkat, saksi dan buruh lainnya serta terdakwa berada di atas truck, sedangkan saksi M. RIDWAN AL. sebagai pengemudi truck ;
- Bahwa saksi beserta terdakwa, saksi M. RIDWAN AL. dan buruh lainnya akhirnya diberhentikan oleh beberapa anggota Polhut pada pukul 16.30 Wita, bertempat jalan umum Jurusan Aikmel-Toya, Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa tersebut, barulah saksi mengetahui kalau surat-surat yang dibawa oleh terdakwa ada yang tidak lengkap ;
- Bahwa pihak Polhut mengamankan saksi, terdakwa, buruh lainnya, pengemudi, beserta kayu dan truck milik saksi ke Polres Lombok Timur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kayu tersebut akan digunakan sebagai bahan bangunan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan ahli di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Permana **NILWAN SUBUHADI, SP.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa ahli bersedia diperiksa sebagai AHLI dan memberikan keterangan yang diketahui sesuai pengetahuan ahli terkait dengan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan barang bukti berupa 105 (seratus lima) batang kayu yang telah disita dilihat dari bentuk, serat, warna, serta teksturnya, kayu tersebut seluruhnya merupakan kayu jenis sonokeling yang merupakan kayu hasil hutan termasuk kayu indah sesuai Notifikasi CITES tanggal 07 November 2016 dan 14 November 2016 perihal Amandment to Appendidices I & II of the Convention yang mana sonokeling dilindungi secara internasional dan telah masuk dalam daftar Appendix II CITES, dimana **pengangkutan** kayu yang masuk daftar Appendix II CITES harus dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa SATS – DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri) dan atau SATS – LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Luar Negeri) ;
- Ahli menerangkan bahwa pengangkutan kayu sonokeling, baik dari hasil hutan produksi maupun hutan rakyat harus dilengkapi bersama dengan SATS – DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri) dan atau SATS – LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Luar Negeri) ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa kayu sonokeling yang tumbuh alami pada hutan rakyat juga harus mengikuti mekanisme pengangkutan kayu yang telah ditentukan oleh Negara ;
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, apabila kayu sonokeling diangkut tanpa dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa SATS – DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri) dan atau SATS – LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Luar Negeri), maka kayu sonokeling tersebut merupakan kayu yang tidak sah atau illegal sebagaimana termuat dalam UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Alam dikaitkan dengan P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Alam, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Produksi dikaitkan dengan P.58/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tanggal 12 Juli 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Produksi ;
- Ahli menjelaskan bahwa kayu sonokeling merupakan hasil hutan kayu, dan bisa juga berasal dari hutan hak (hutan rakyat) karena sonokeling merupakan tanaman hasil introduksi dari India atau Srilangka serta telah dibudidayakan secara masif di Indonesia sebagai tanaman budidaya, dan terkait dengan lokasi tumbuhnya, sonokeling menyebar mulai dari hutan produksi sampai dengan hutan konservasi serta tidak ada aturan hukum manapun yang membenarkan untuk mengangkut kayu sonokeling tanpa dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH, SATS – DN, maupun SATS – LN ;
- Ahli menjelaskan bahwa apabila kayu yang merupakan hasil hutan diangkut tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya Hasil Hutan dapat mengakibatkan kerugian bagi Negara secara fisik yaitu menimbulkan kerusakan ekosistem kawasan hutan serta dapat menimbulkan tidak terkendalinya peredaran kayu ;

- Ahli menjelaskan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) diterbitkan secara *self assessment* melalui Aplikasi Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan yang diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang berkualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) sesuai kompetensinya, sedangkan untuk SATS – DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri) dan SATS – LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Luar Negeri) diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam ;
- Ahli menjelaskan bahwa lokasi tonggak yang dilakukan pemeriksaan oleh aparatur Kepolisian Polres Lombok Timur merupakan hutan hak/hutan rakyat, dan kayu sonokeling yang berasal dari hutan rakyat tetap harus dilengkapi bersama dengan SKSHH, SATS – DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri) dan atau SATS – LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Luar Negeri) ;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh Polhut Taman Nasional Gunung Rinjani karena telah mengangkut kayu jenis sonokeling ;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di jalan umum Jurusan Aikmel-Toya, Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa pemilik kayu sonokeling yang diamankan tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut bersama 5 (lima) orang buruhnya dengan janji akan diupah, dengan menggunakan 1 (satu) unit truck bak kayu No.Polisi DR 8661 SZ, warna depan kuning dan warna bak biru milik saksi M. RIDWAN AL. dan dikemudikan oleh saksi M. RIDWAN AL. Sendiri ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sonokeling tersebut rencananya akan dibawa menuju Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut berjumlah sekitar 105 (seratus lima) batang berbagai ukuran ;
- Bahwa kayu tersebut dimuat ke atas truck pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dengan cara dinaikkan satu persatu oleh buruh terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa terdakwa melengkapi surat-surat pengangkutan kayu tersebut antara lain berupa Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik tertanggal 03 Mei 2017 atas nama Pemohon HARSADI, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI, Surat Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ. ANIM ;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang di kebun sebagaimana tertera dalam surat-surat yang ditunjukkan terdakwa kepada pihak Polhut yang melakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa mengakui jarak kebun tempat terdakwa menebang sangat jauh dari kawasan hutan ;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan penebangan kayu sonokeling tersebut sendiri menggunakan sensaw milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck bak kayu No.Pol: DR 8661 SZ, Merk Mitsubishi, warna depan kuning, warna bak biru, Noka: FE119-006794, Nosin: 4D34C-136794, beserta STNK Nomor: 0026603, atas nama IRFAN ;
- 1 (satu) gabung Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: EB.221000575 ;
- Kayu jenis sonokeling berbagai ukuran dengan jumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik) ;
- Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017, atas nama pemohon HARSADI ;
- Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Pemanfaatan kayu tanah milik yang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017, tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ. ANIM ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa anggota Polhut TNGR mengamankan kayu jenis sonokeling tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan umum Jurusan Aikmel-Toya Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur ;
  - Bahwa kayu sonokeling tersebut dibawa menggunakan 1 (satu) unit truck bak kayu No. Pol: DR 8661 SZ, Merk Mitsubishi, warna depan kuning, warna bak biru ;
  - Bahwa saat anggota Polhut memeriksa truck tersebut beserta muatannya, ditemukan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik kayu yang turut berada di atas truck beserta 5 (lima) orang buruhnya dan saksi M. RIDWAN AL. Sebagai pengemudi truck tersebut ;
  - Bahwa saat anggota Polhut memeriksa muatan truck tersebut, ditemukan kayu jenis sonokeling berbagai ukuran berjumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik) ;
  - Bahwa sebelumnya kayu tersebut dinaikkan ke atas truck bertempat di pinggir jalan desa di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur ;
  - Bahwa kayu sonokeling tersebut rencananya akan dibawa menuju Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
  - Bahwa selanjutnya anggota Polhut memeriksa kelengkapan dokumen pengangkutan kayu tersebut, dan terdakwa menunjukkan surat-surat berupa Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik tertanggal 03 Mei 2017, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017, Surat Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC), sket lokasi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas tanah kebun tempat melakukan penebangan ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masupun SATS – DN / SATS - LN, sehingga pihak Polhut mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lombok Timur ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, pihak Polhut TNGR dan aparat Polres Lombok Timur dengan disaksikan Kepala Dusun Dasan Burne melakukan pemeriksaan tonggak di kebun yang diakui terdakwa sebagai tempat menebang kayu sonokeling tersebut, dan sesampainya di kebun tersebut hanya ditemukan 3 (tiga) tonggak kayu sonokeling yang ukurannya tidak sesuai dengan kayu yang diamankan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tonggak tanggal 22 Mei 2017 ;
- Bahwa usia dari tonggak kayu sonokeling pada tempat yang ditunjukkan terdakwa tersebut berkisar 5 tahun, karena saat dipegang tonggak kayu tersebut sudah rapuh, sedangkan kayu sonokeling yang diamankan berusia sekitar 1 sampai dengan 2 tahun sejak ditebang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kayu sonokeling merupakan hasil hutan kayu yang dilindungi secara internasional dan masuk dalam daftar Appendix II CITES, sehingga pengangkutannya harus dilengkapi dengan SKSHH, dan juga SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri) atau SATS-LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Luar Negeri) ;
- Bahwa pemilik truck yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah saksi M. RIDWAN AL ;
- Bahwa yang meminta saksi M. RIDWAN AL untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut adalah saksi HAMDAN dan akan diupah oleh terdakwa sebesar Rp.600.000,- ;
- Bahwa saksi M. RIDWAN AL sempat menanyakan kelengkapan dokumen kayu sonokeling tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan kalau surat-surat pengangkutan kayu tersebut telah lengkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Ad. 1 . Unsur “ Setiap orang “;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha, apabila pengertian orang ini dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, apabila hal tersebut dihubungkan dengan Terdakwa ternyata Terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HARSADI Alias H. MUSLIHIN adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan yang dimaksud dengan sendirinya unsur pasal ini telah terbukti dan perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah membawa dan atau memindahkan sesuatu barang dengan alat atau sarana tertentu dengan maksud dipindahkan ke tempat lain, kemudian yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan memiliki yaitu mempunyai sesuatu ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi secara bersama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti, sehingga subyek hukum yang terdiri dari orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha untuk dapat dipertimbangkan memenuhi unsur kedua ini dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan harus terbukti tidak dilengkapi surat sahnya hasil hutan sebagaimana maksud dari pengertian tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi “*setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hutan*”. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Alam dikaitkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Alam dalam Pasal 10 ayat (1) berbunyi *“setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu”*, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Produksi dikaitkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.58/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tanggal 12 Juli 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Produksi dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi *“setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu”*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa sendiri, dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti yang ada maka telah terungkap adanya fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan umum Jurusan Aikmel-Toya Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, Terdakwa ditemukan oleh Polhut tengah membawa kayu jenis sonokeling berbagai ukuran berjumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit truck bak kayu No. Pol: DR 8661 SZ, Merk Mitsubishi, warna depan kuning, warna bak biru. Kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck dari Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur dan rencananya kayu sonokeling tersebut rencananya akan dibawa menuju Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. dan kayu sonokeling tersebut rencananya akan dibawa menuju Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polhut memeriksa kelengkapan dokumen pengangkutan kayu tersebut, dan terdakwa menunjukkan surat-surat berupa Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik tertanggal 03 Mei 2017, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017, Surat Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC), sket lokasi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas tanah kebun tempat melakukan penebangan, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maupun SATS – DN / SATS – LN ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, pihak Polhut TNGR dan aparat Polres Lombok Timur dengan disaksikan Kepala Dusun Dasan Burne melakukan pemeriksaan tonggak di kebun yang diakui terdakwa sebagai tempat menebang kayu sonokeling tersebut, dan sesampainya di kebun tersebut hanya ditemukan 3 (tiga) tonggak kayu sonokeling yang ukurannya tidak sesuai dengan kayu yang diangkut oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kayu sonokeling merupakan hasil hutan kayu yang dilindungi secara internasional dan masuk dalam daftar Appendix II CITES, sehingga pengangkutannya harus dilengkapi dengan SKSHH, dan juga SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri) atau SATS-LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Luar Negeri) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menaikkan 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik) kayu sonokeling dari Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur dan rencananya kayu sonokeling tersebut rencananya akan dibawa menuju Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan kayu sonokeling tersebut rencananya akan dibawa menuju Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi sebelum sampai tujuan sudah ditangkap oleh petugas, perbuatan terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian “mengangkut” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengangkut hasil hutan kayu yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck bak kayu No.Pol: DR 8661 SZ, Merk Mitsubishi, warna depan kuning, warna bak biru, Noka: FE119-006794, Nosin: 4D34C-136794, beserta STNK Nomor: 0026603, atas nama IRFAN, 1 (satu) gabung Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: EB.221000575, yang telah disita ternyata dipersidangan terbukti adalah milik saksi M. RIDWAN AL yang disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu, yang mana saksi M. RIDWAN AL tidak mengetahui jika surat pengangkutan kayu tersebut tidak lengkap karena ketika saksi M. RIDWAN AL bertanya mengenai kelengkapan surat pengangkutan kayu, Terdakwa mengatakan kepada saksi M. RIDWAN AL bahwa surat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu tersebut telah lengkap. Oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada saksi M. RIDWAN AL;

- Bahwa barang bukti berupa kayu jenis sonokeling berbagai ukuran dengan jumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017 atas nama pemohon HARSADI, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI, Surat Izin Pemanfaatan kayu tanah milik yang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017, tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ. ANIM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan atau hilangnya fungsi hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARSADI Alias H. MUSLIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truck bak kayu No.Pol : DR 8661 SZ, Merk Mitsubishi, warna depan kuning, warna bak biru, Noka: FE119-006794, Nosin: 4D34C-136794, beserta STNK Nomor: 0026603, atas nama IRFAN, 1 (satu) gabung Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: EB.221000575 ;  
Dikembalikan kepada saksi M. RIDWAN AL ;
  - Kayu jenis sonokeling berbagai ukuran dengan jumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m<sup>3</sup> (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik) ;  
Dirampas untuk negara;
  - Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017 atas nama pemohon HARSADI, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI, Surat Izin Pemanfaatan kayu tanah milik yang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ. ANIM ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON BUDI SANTOSO, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH BAWONO, SH., MH., dan DEWI SANTINI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZOHDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh TORIQ MULAHELA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  
t.t.d.

Hakim Ketua,  
t.t.d.

GALIH BAWONO, SH., M.H.  
t.t.d.

ANTON BUDI SANTOSO, SH., M.H.

DEWI SANTINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

ZOHDIN, SH.

Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding tanggal 8 September 2017.

PANITERA MUDA PIDANA  
PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS IB

**HIKMAWATI, SH.**  
**NIP. 19681124 199103 2 002.-**

Untuk Turunan sah sesuai aslinya

Tanggal : \_\_\_\_\_

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS IB

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.**

**Nip. 19671121 199203 1 004**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)